

PERDA - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NO. 9, LD. 2016/NO. 9, NOREG  
: 8/MUBA/2016, HLM 1-12.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini diatur dalam : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; dan PP No. 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.  
Dalam pembentukan Perangkat Daerah Bupati harus memperhatikan asas: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas.  
Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; 23 Dinas Daerah; Empat Badan Daerah; 14 Kecamatan; dan Kelurahan yang merupakan Perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Selain itu juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu tiga staf ahli.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 November 2016.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan; dan Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Musi Banyuasin; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.